



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**

**NOMOR 23 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERHUBUNGAN KABUPATEN MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 64).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN MOJOKERTO.

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang yang terkait pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengelolaan Terminal yang selanjutnya disingkat UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengelolaan Terminal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengelolaan Terminal pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.

10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Pembentukan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengelolaan Terminal pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dengan kriteria Klasifikasi A.

## **BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 3**

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengelolaan Terminal merupakan unsur teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan perhubungan.
- (2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengelolaan Terminal dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.

### **Pasal 4**

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengelolaan Terminal terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengelolaan Terminal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 5**

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengelolaan Terminal mempunyai tugas membantu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan perhubungan yaitu pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan kendaraan laik jalan dan perizinan trayek angkutan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengelolaan Terminal mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengukuran berat kendaraan, efisiensi daya kendali rem, pengukuran daya pancar lampu utama dan lampu tambahan;
  - b. pelaksanaan pengukuran ambang batas kebisingan dan ambang batas gas buang;
  - c. pelaksanaan pemeriksaan bagian bawah kendali;
  - d. pelaksanaan, pengelolaan dan pemantauan retribusi terminal dan sumber pendapatan terminal yang berasal dari penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal;
  - f. pelaksanaan pemantauan kedatangan atau pemberangkatan dan mengajukan daftar atau jadwal perjalanan mobil bus dan mobil penumpang lainnya;
  - g. pelaksanaan pengamanan dan penertiban di lingkungan terminal untuk mencegah kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 6**

Kepala UPTD mempunyai tugas tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan UPTD.

**Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran
- b. melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
- c. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan
- d. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum, kepegawaian dan keuangan
- e. menyusun bahan koordinasi dan melakukan pengelolaan dan pengamanan aset
- f. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor
- g. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program
- h. melakukan pengelolaan dan administrasi keuangan
- i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan
- j. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**BAB V****KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU****Pasal 8**

Kelompok jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya secara berjenjang.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 10**

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII JABATAN PERANGKAT DAERAH**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan Pengawas.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan Pengawas.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 49 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 59) Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 5 maret 2018

**BUPATI MOJOKERTO,**



**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 5 maret 2018


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 21

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGELOLAAN TERMINAL**



BUPATI MOJOKERTO,

  
MUSTOFA KAMAL PASA